

Perlindungan Hukum Debitur Penanggung Dalam Perjanjian Pembiayaan Terhadap Kumpulan Dengan Sistem Tanggung Renteng(Studi Kasus Pt Mitra Bisnis Keluarga Ventura)

By: Muhammad Ngiban Hanafi¹

Abstract

The result of the research shows that the debtors who use joint and several liability system agreement have individual assurance, debtors who do inappropriate default of contract and against 1839 Indonesian Civil Code article's. The practice of legal protection for debtors who have obligation is the protection through 1839 Indonesian Civil Code article's, It is not maximally work in protecting the debtors and the practice of injustice happens between the debtors who have obligation and the debtors who do default of contract. Legal efforts carried out by debtors who bear the obligations in the joint responsibility system are to hold group members' meetings, collect directly and report to local village officials with the aim of obtaining compensation from debtors who conduct defaults.

Keywords: Legal Protection, Debitor, Joint and Several Liability, and Legal Effort

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Debitur dalam menjalankan sistem tanggung renteng juga merupakan jaminan perorangan, debitur yang melakukan wanprestasi tidak sesuai dan melanggar peraturan Pasal 1839 KUHPerduta. Praktek perlindungan hukum bagi debitur yang menanggung kewajiban yaitu perlindungan hukum melalui Pasal 1839 KUHPerduta yang dilakukan belum maksimal dalam tugasnya untuk melindungi debitur yang menanggung kewajiban sehingga ketidakadilan pun terjadi antara debitur yang menanggung kewajiban dengan debitur yang melakukan wanprestasi. Upaya hukum yang dilakukan oleh debitur yang menanggung kewajiban dalam sistem tanggung renteng ialah mengadakan musyawarah anggota kelompok, melakukan penagihan secara langsung dan melaporkan ke aparat desa setempat dengan tujuan agar mendapatkan ganti rugi dari debitur yang melakukan wansprestasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Debitur, Tanggung Renteng, dan Upaya Hukum

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Perdata, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Angkatan 2015. Email: Ibanhanfi7@Gmail.Com

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, yang para pelakunya meliputi pemerintah maupun masyarakat sebagai perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar. Dalam kegiatan pembangunan nasional ini tentu pemerintah telah merancang berbagai program untuk merealisasikannya. Salah satunya dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program pemerintah ini dimulai dengan memberikan bantuan modal terhadap usaha mikro kecil menengah yang ada.

Pendirian UMKM tentunya dibarengi juga dengan ketersediaan modal yang cukup dan keahlian dan ketrampilan untuk mengolahnya. Untuk mengatasi ketersediaan modal, sering kali para pengusaha UMKM meminjam dari lembaga keuangan dengan bunga yang besar. Peminjaman modal usaha dengan bunga yang besar tentu memiliki resiko kerugian yang besar pula, untuk mengatasi hal tersebut lembaga keuangan seringkali memberikan jenis-jenis sistem dalam memberikan peminjaman agar peminjam modal usaha tersebut tidak mengalami kerugian yang besar. Tanggung renteng merupakan sebuah sistem pengelolaan resiko dalam sebuah organisasi yang diwujudkan dengan tanggung jawab pada seluruh kelompok secara proposional.²

Sistem tanggung renteng diimplementasikan dalam wujud musyawarah untuk berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusan. Termasuk boleh tidaknya anggota melakukan pinjaman. Bahkan menyangkut persyaratan yang harus disetujui. Lebih dari itu, manakala terjadi kerugian piutang maka pelunasannya harus ditanggung renteng seluruh anggota kelompoknya.³ Tanggung renteng merupakan jenis hukum perikatan dan diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) Pasal 1278 yang berbunyi "Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya

²Jhonny Mulyadi, *Sistem Perencanaan Dan Pengendalian Menejemen Sistem Pelipatgandaan Kinerja*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), P. 35.

³ Alam, *Perekonomian Masyarakat*, (Yogyakarta: Ari Offset, 2007), P.35.

dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.⁴ Tanggung renteng dapat diartikan sebagai perikatan dengan sistem tanggung jawab bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung renteng merupakan biaya yang harus dibayarkan dengan cara menanggung secara bersama-sama. Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan ketersediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti, rangkaian, untaian.⁵ Sistem tanggung renteng dapat diartikan sebuah sistem yang membagi tanggung jawab secara merata, tidak ada bunga kecuali biaya administrasi, menerapkan konsep kolektifitas mulai dari merancang program hingga mengatasi masalah yang dihadapi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.

Sistem tanggung renteng diimplementasikan dalam wujud musyawarah untuk berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusan. Termasuk boleh tidaknya anggota melakukan pinjaman. Bahkan menyangkut persyaratan yang harus disetujui. Lebih dari itu, manakala terjadi kerugian piutang maka pelunasannya harus ditanggung renteng seluruh anggota kelompoknya.⁶ tanggung renteng ini memiliki fungsi yang salah satunya adalah melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan yaitu dengan cara mengeluarkan pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan kerja sama sekelompok tersebut.

Dalam penerapan sistem tanggung renteng, pada kenyataannya juga terdapat permasalahan, antara lain adalah anggota peminjam (debitur utama) melakukan wanprestasi angsuran pinjaman, sehingga debitur serta atau yang disebut pula debitur tanggung renteng yaitu seluruh anggota kelompok berkewajiban untuk membayar angsuran debitur. Proses tanggung renteng ini mempunyai dampak bagi kelancaran kegiatan pemanfaatan jasa pinjaman kredit dalam kelompok tersebut. ketika debitur serta tidak dapat sepenuhnya memenuhi pembayaran angsuran dari debitur utama dikarenakan kurangnya dana dari spontanitas anggota karena jumlah angsuran yang akan ditanggung terlalu banyak.

tanggung renteng ini memiliki fungsi yang salah satunya adalah melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan yaitu dengan cara mengeluarkan pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan kerja sama sekelompok tersebut.

⁴Pasal 1278 buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

⁵ Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (<http://kbbi.web.id/>), diakses pada 15/11/2018

⁶ Alam, *Perekonomian Masyarakat*, (Yogyakarta: Ari Offset, 2007), P.35.

Dalam penerapan sistem tanggung renteng, pada kenyataannya juga terdapat permasalahan, antara lain adalah anggota peminjam (debitur utama) melakukan wanprestasi angsuran pinjaman, sehingga debitur serta atau yang disebut pula debitur tanggung renteng yaitu seluruh anggota kelompok berkewajiban untuk membayar angsuran debitur. Proses tanggung renteng ini mempunyai dampak bagi kelancaran kegiatan pemanfaatan jasa pinjaman kredit dalam kelompok tersebut. ketika debitur serta tidak dapat sepenuhnya memenuhi pembayaran angsuran dari debitur utama dikarenakan kurangnya dana dari spontanitas anggota karena jumlah angsuran yang akan ditanggung terlalu banyak.

Seperti yang terjadi pada PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura, Kasus yang terjadi adalah seorang mempunyai pinjaman dengan sistem tanggung renteng yang total angsuran tiap bulan adalah Rp. 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah), debitur tersebut dalam masa kreditnya mengalami kerugian pada usaha yang ia miliki sehingga tidak dapat membayar angsuran. Kewajiban kelompok adalah membayarkan prestasi debitur, namun dikarenakan banyaknya jumlah angsuran, anggota kelompok merasa keberatan dikarenakan anggota yang lain juga harus membayar angsuran pinjaman miliknya. Dengan terjadinya wanprestasi tersebut berpengaruh juga pada anggota kelompoknya yakni tentang ketidklancaran proses pencairan kredit. Sehingga sangat merugikan bagi kelompok yang lain.⁷

Berdasarkan isu hukum dan permasalahan hukum di atas, untuk itu penyusun merasa perlu meneliti mengenai penanggungan atau sistem tanggung renteng tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pengajuan Peminjaman dan Sistem Bagi Hasil dalam Sistem Tanggung Renteng pada PT MBK

a. Mekanisme pengajuan peminjaman dalam sistem tanggung renteng

Bantuan pemberian modal dalam bentuk pembiayaan bergulir menggunakan sistem menyalurkan sejumlah dana sebagai modal untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat dan sebagai proses pembelajaran dalam rangka mengelola pembiayaan dan menggunakannya secara benar agar setiap anggota mampu untuk berusaha keluar dari

⁷ Hasil wawancara dengan ibu Musrifah, ketua anggota kelompok Pembiayaan Kumpulan Minomartani PT MBK pada jam 09.45. tanggal 12/12/2018.

permasalahan ekonomi yang mereka hadapi. Hal yang terpenting adalah kemauan dan motivasi yang kuat dari setiap individu masyarakat sebagai modal yang paling utama dalam mencapai kesuksesan hidup.

1) Syarat pengajuan peminjaman

- a) Calon anggota harus wanita dan sudah menikah;
- b) Mendapat izin suami;
- c) Membentuk kelompok;
- d) Pembiayaan yang didapatkan harus digunakan untuk keperluan usaha;
- e) Bersedia tanggung renteng;
- f) Fotocopy kartu tanda pengenal (KTP) nasabah;
- g) Fotocopy KTP suami nasabah;
- h) Pas foto nasabah;
- i) Pas foto suami nasabah;
- j) Fotocopy kartu keluarga;
- k) Mengisi formulir permohonan peminjaman;
- l) Mendapat persetujuan dari suami nasabah;
- m) Mendapat persetujuan dari ketua kelompok;
- n) Mendapat persetujuan dari anggota kelompok.

Apabila bila dalam pengajuan peminjaman ini tidak dihadiri salah satu anggota kelompok atau tidak mendapat persetujuan dari salah satu anggota kelompok maka pengajuan tersebut tidak dapat diterima.

2) Proses perekrutan anggota kelompok

Dalam melakukan perekrutan anggota, PT MBK melaksanakan beberapa proses, di antaranya adalah:

- a) Survey

Survey yang dilakukan oleh PT MBK adalah untuk memperoleh informasi yang ada di lapangan mengenai sebuah wilayah yang akan menjadi target tempat diberikannya pembiayaan, diantaranya untuk: melihat kelayakan suatu wilayah, tingkat kemiskinan yang ada di wilayah tersebut, macam-macam usaha yang berjalan disana, mengetahui potensi penerimaan masyarakat terhadap pembiayaan yang akan diberikan, juga untuk melihat akses dari kantor ke tempat pembiayaan, akses komunikasi, akses jalan yang dilalui, dan mengetahui lembaga-lembaga apa saja yang sudah pernah ada di wilayah tersebut. Setelah semuanya disetujui, pihak

PT MBK akan melakukan proses perizinan. Melaksanakan mediasi dengan *geuchik* (kepala desa) di wilayah tersebut.

b) Pertemuan Umum (PU)

Pertemuan umum dilakukan untuk mensosialisasikan PT MBK kepada masyarakat, mulai dari berbagai program, produk-produk pembiayaan yang diberikan, dan mekanisme pembiayaan yang diterapkan serta proses untuk menerima pembiayaan tersebut. Sebisa mungkin pertemuan umum ini dihadiri oleh perangkat desa dan masyarakat. Pertemuan umum tujuannya adalah untuk menarik minat masyarakat sebanyak mungkin menjadi anggota pembiayaan.

c) Pembentukan Kelompok (PK)

Pembentukan Kelompok dilakukan bagi calon-calon anggota yang sudah serius. Pembentukan kelompok dilakukan setelah 2 atau 3 hari pertemuan umum. Syarat-syarat untuk pembentukan kelompok di antaranya adalah:

- (1) Rumah antar satu anggota dan anggota lainnya saling berdekatan, di antara manfaatnya adalah untuk saling mengingatkan sesama anggota.
- (2) Tidak memiliki hubungan darah.
- (3) Tidak sedang bekerja
- (4) Bersedia tanggung renteng.
- (5) Mendapat izin dari suami/kepala keluarga.

d) Uji Kelayakan (UK)

Dalam melakukan uji kelayakan PT MBK mempunyai standar tersendiri untuk menetapkan seberapa layak seseorang menjadi anggota. Diantaranya pihak PT MBK melakukan beberapa pendataan mengenai: data diri anggota, data keluarga, pendataan rumah, pendataan pendapatan dan pengeluaran, pendataan aset-aset, untuk selanjutnya ditentukan layakkah anggota tersebut menerima pembiayaan (penentuan hasil tes atau uji kelayakan). Beberapa standar yang menjadi pertimbangan adalah: ukuran rumah, jenis atap rumah, jenis dinding rumah dan jenis lantai rumah. Poin-poin inilah yang menjadi penilaian. Makin rendah nilainya maka makin layak untuk menerima pembiayaan (makin miskin makin layak menjadi anggota). Yang melaksanakan uji kelayakan adalah staf lapangan, akan tetapi yang menentukan layak atau tidaknya menjadi anggota adalah manager cabang.

e) Uji Pengesahan Kelompok (UPK)

Uji pengesahan kelompok merupakan lanjutan dari tahapan latihan wajib kelompok, pelaksanaannya hanya satu hari Uji pengesahan kelompok dilakukan untuk memastikan anggota kelompok dengan cara

melakukan tes, paling tidak anggota harus mengetahui 50% informasi mengenai aturan dan ketentuan PT MBK yang sudah disampaikan di tahapan sebelumnya.

f) Pertemuan Mingguan

Pertemuan mingguan atau juga disebut kumpulan mingguan adalah kegiatan yang dilakukan antara pihak PT MBK dan kelompok untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan kesepakatan. Dalam pertemuan mingguan pihak PT MBK juga selalu membina anggota kelompoknya dalam mengelola pembiayaan yang didapat. Pembinaan tersebut dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk bertemu dengan anggota kelompok setelah menerima pembiayaan. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pembiayaan, dan juga untuk mengutip setoran mingguan, serta untuk mengingatkan para peminjam akan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pembiayaan.

3) Proses Pembiayaan Pada PT MBK

Adapun proses pembiayaan pada PT MBK dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

a) Tahap Pengajuan Pembiayaan

Tahap pengajuan pembiayaan dilakukan di pertemuan *center meeting*, yaitu pada saat pertemuan mingguan yang dilaksanakan oleh pihak PT MBK di setiap *center*. Adapun hal yang harus dipenuhi setiap kelompok ketika pengajuan pembiayaan adalah berupa nota belanja untuk usaha yang akan mereka jalankan, dengan syarat pembiayaan yang diajukan tidak boleh lebih kecil dari pembiayaan yang akan diterima, apabila data-data tersebut sudah lengkap maka setiap anggota kelompok dapat mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis (pengisian formulir) kepada PT MBK. Kemudian permohonan pembiayaan dari setiap kelompok dapat di proses lebih lanjut. Dan pada saat pengajuan pembiayaan seluruh kelompok dalam satu *center* harus hadir, kecuali sakit, melahirkan, dan kemalangan.

b) Tahap Analisis dan Penyeleksian

Berdasarkan formulir permohonan pembiayaan yang diterima dari setiap usulan kelompok, maka pihak PT MBK selaku pengelola keuangan mulai melakukan penelitian dan penilaian tentang keadaan kelompok. Analisa pembiayaan yang dilakukan oleh seksi analisa terhadap kelompok calon penerima pembiayaan adalah untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah usaha calon penerima pinjaman layak atau tidak diberikan bantuan pembiayaan sebagai modal usaha, dan apakah jumlah yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Apabila berdasarkan kriteria kelayakan

tidak terdapat masalah, maka PT MBK akan memberikan persetujuan atas usulan pembiayaan modal bagi pelaku usaha dan menjelaskan ketentuan pinjaman bergulir kepada setiap anggota kelompok. Adapun prosedur analisis permohonan pembiayaan oleh PT MBK terhadap anggota kelompok yang akan menerima pembiayaan adalah dengan cara melihat catatan prestasi anggota dari sebelum terima pembiayaan

c) Tahap Pencairan

Baik pada tahap pengajuan maupun pencairan pembiayaan sama-sama dilaksanakan di *center meeting*. Pada tahap pencairan pembiayaan pun harus dihadiri oleh seluruh anggota kelompok, sehingga semua mengetahui dengan jelas jumlah pembiayaan yang diterima untuk setiap kelompok. PT MBK merapkan sistem pencairan pembiayaan dimana anggota terlebih

dahulu menerima pembiayaan baru selanjutnya ketua kelompok. Apabila dalam satu kelompok terdapat 5 orang, maka kelompok tersebut terdiri dari 4 orang anggota dan 1 orang ketua kelompok. Pembiayaan akan cair kepada 4 orang anggota terlebih dahulu baru kemudian ketua kelompok di tahap selanjutnya, begitu seterusnya disesuaikan dengan jumlah kelompok yang ada di setiap *center*. Sistem pencairan seperti ini semata-mata untuk mengajarkan ketua kelompok agar lebih sabar dan lebih mementingkan kepentingan anggotanya sebagai bagian dari tanggung jawabnya.

setelah syarat - syarat pengajuan peminjaman tersebut lengkap dan disetujui oleh petugas lapangan dan anggota kelompok kemudian petugas lapangan melakukan survai ke rumah pemohon pinjaman tersebut dan meminta izin persetujuan dari suami bahwa pemohon melakukan peminjam modal usaha kepada PT MBK.

4) Sistem Bagi Hasil Oleh PT MBK

biaya bagi hasil harus disepakati antara MBK dan nasabah ditentukan diawal perjanjian, yaitu Nasabah 75%, MBK 25%. 10 % dari pembiayaan merupakan uang tanggung jawab (UTJ) yang disisihkan di kantor. Uang tanggung jawab tersebut digunakan sebagai uang darurat yang bisa diambil jika ada permasalahan yang mendesak dan akan dikembalikan pada saat utang telah lunas. Jika masih ada tunggakan nasabah lain di kumpulan, UTJ akan ditahan hingga permasalahan tersebut selesai. Nilai margin yang ditetapkan yaitu sebesar 25% per tahun. Misalnya seorang anggota mengajukan pembiayaan sebesar Rp 2.000.000, maka harga jual anggota Rp 2.500.000, jadi nisbah bagi adalah Rp 500.000 dengan periode pinjaman selama 50 minggu, maka anggota yang bersangkutan setiap minggunya harus membayar Rp 50.000, beserta tambahan simpanan sebagaimana yang disepakati.

contoh pembagaian hasil oleh usaha antara MBK dan nasabah sebagai berikut:

Peminjaman modal usaha		Rp 5.000.000
Perkiraan pendapatan bersih 80 %		Rp.4.000.000
Pembagian hasil dari usaha	Nasabah 75%	Rp. 3.000.000
	MBK 25%	Rp. 1.000.000
Angsuran MBK per minggu	Pokok/minggu	Rp. 100.000
	Bagi hasil/minggu	Rp. 20.000
	Jumlah	Rp. 120.000
Jangka waktu (minggu)		50 minggu
Jumlah angsuran (kali)		50x
Jumlah pengembalian		Rp.6.000.000

Uang tanggung jawab ialah 10% dari peminjaman modal usaha yakni sebesar Rp. 500.000 yang dibayarkan diawal perjanjian.

Dari tabel diatas, pemohon mengajukan peminjaman modal usaha kepda MBK sebesar lima juta rupeah (Rp. 5.000.000) dengan amgsuram lima puluh kali (50x) per minggu. Jumlah anggsuran per minggu nya ialah Rp. 120.000. diambil dari perhitungan pembagian hasil usaha dari nasabah 75% dan MBK 25%. Sehingga jika dikalikan dengan 50x angsuran maka pengembalian menjadi Rp. 6.000.000 dan apabila pengembalian peminjaman modal usaha telah selesai dan tidak ada masalah atau tunggakan maka uang tanggung jawab sebesar 10% yakni Rp. 500.000 tersebut dikembalikan kepada nasabah.

5) Kelompok perjanjian pembiayaan kumpulan Minomartani PT MBK

Anggota kelompok perjanjian pembiayaan kumpulan PT MBK yang menjadi objek berlokasi di Jalan Plosokuning Raya, Dusun Plosokuning IV, Kelurahan Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55581 ini saat ini tinggal 11 orang yang merupakan satu kelompok yang terdiri dari satu orang ketua kelompok dan sepuluh orang anggota kelompok. Pada mulanya kelompok ini terdiri dari 15 orang dan diabgi menjadi dua kelompok. akan tetapi sekarang menjadi 11 anggota dan hanya dijadikan satu kelompok. dalam tersebut disebabkan bebrapa hal yakni:

- a) Anggota kelompok melanggar aturan MBK
- b) Anggota tidak membayar anggsuran

- c) Anggota telah lanjut usia. Batas usia menjadi anggota yakni tidak >65 tahun.

6) Pernyataan Dan Penegasan Nasabah

Dalam perjanjian pembiayaan kumpulan PT MBK, harus menandatangani pernyataan oleh nasabah yang isinya yakni:

- a) Pembagian hasil usaha nasabah dan MBK adalah 75%:25%;
- b) saya setuju untuk meminjam dana darurat sebesar Rp. 30.000. di kelompok saya;
- c) Nasabah boleh melunasi pembiayaan sebelum jangka waktu selesai tanpa dikenakan *penalty*;
- d) Apabila nasabah menginginkan pencarian mulai minggu ke-45 sampai ke-49 akan dikenakan *penalty* maksimum 10% dari bagi hasil yang ditetapkan;
- e) Saya mengerti bahwa MBK msudah mendaftarkan saya untuk asuransi jiwa di perusahaan *Allianz* (premi dibayar oleh MBK);
- f) Kartu angsuran yang telah diparaf petugas MBK merupakan satu-satunya bukti pembayaran angsuran yang sah;
- g) Selain MBK, saya tidak memiliki lebih 2 pembiayaan dari lembaga sejenis sisitem kumpulan/ tanggung renteng dan tanpa jaminan (angsuran mingguan, dua-mingguan atau bulanan);
- h) Apabila pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia mengembalikan sisa pembiayaann sekaligus pada saat di-intruksian oleh petugas MBK;

7) kesepakatan antara nasabah dan MBK

Nasabah bersedia patuh dan taat mengikuti seluruh peraturan yang berlaku di MBK dan akan selalu:

- a) Hadir tepat waktu dalam pertemuan kumpulan.
- b) Membayar angsuran dalam pertemuan kumpulan.
- c) Nasabah menggunakan untuk usaha sendiri atau usaha keluarga dan tidak untuk nasabah lain atau orang lain (joki).
- d) Tidak memiliki lebih dari 3 pembiayaan, termasuk MBK.
- e) Tanggung jawab bersama apabila ada nasabah yang melanggar aturan MBK.
- f) Melakukan pergantian ketua kelompok dan ketua kumpulan setaip setahun sekali.

- g) Bila nasabah sengaja tidak membayar pembiayaan dari MBK, MBK akan mengambil tindakan hukum dan melaporkan ke aparat desa (RT/RW/Kepala Desa).

8) Aturan MBK

Didalam perjanjian pembiayaan kumpulan, PT MBK menerapkan berbagi aturan yakni:

- a) Hadir tepat waktu dalam pertemuan kumpulan.
- b) Membayar angsuran setiap kali pertemuan.
- c) Modal kerja bukan untuk nasabah lain atau orang lain.
- d) Tidak memiliki lebih dari 3 pembiayaan, termasuk MBK.
- e) Tanggung jawab bersama apabila ada nasabah yang melanggar aturan MBK.

9) Sanksi jika melanggar aturan MBK

No.	pelanggaran	Angsuran dalam mingguan		Sanksi
		50 minggu (mingguan)	25 minggu (dua mingguan)	
a)	Tidak hadir dalam pertemuan kumpulan	13 sampai 20 kali	7 sampai 11 kali	Tunda pencahiran 2 minggu
b)	Tidak hadir dalam pertemuan kumpulan	Lebih dari 20 kali	Lebih dari 11 kali	Tunda pencahiran 3 bulan
c)	3 kali dengan sengaja tidak membayar angsuran saat pertemuan (tanpa alasan yang tidak diterima)			Tidak boleh ambil lagi
d)	Tidak mau tanggung jawab bersama			Tidak boleh ambil lagi
e)	Jika nasabah/keluarga melakukan kekerasan/pelecehan terhadap karyawan MBK			Tidak boleh ambil lagi

2. PENYELESAIN HUKUM DEBITUR PENANGGUNG DALAM SISTEM TANGUNG RENTENG

Tanggung renteng dibedakan yang aktif dan pasif. Tanggung renteng aktif adalah perikatan tanggung menanggung yang pihaknya terdiri dari beberapa kreditur. Sedangkan yang pasif adalah terjadinya suatu perikatan tanggung menanggung diantara orang-orang yang berutang yang mewajibkan mereka melakukan suatu hal yang sama. salah seorang dari kreditur dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan dari salah seorang membebaskan orang-orang berutang lainnya terhadap si berpiutang/kreditur.

Dengan melihat kasus tersebut dapat dianalisis bahwa bentuk tanggung renteng yang ada PT MBK merupakan perikatan sistem tanggung renteng pasif. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor. Dalam perutusan tanggung renteng pasif terdiri atas faktor-faktor sebagai berikut:⁸

- a. Adanya dua debitur atau lebih;
- b. Masing-masing debitur itu berkewajiban untuk prestasi yang sama yaitu masing-masing untuk seluruh prestasi;
- c. Pelunasan oleh seorang debitur membebaskan debitur-debitur yang lain;
- d. Perutusan dari debitur tanggung renteng tersebut mempunyai dasar atau asal yang sama.

Dalam tanggung renteng pasif menimbulkan dua macam akibat hubungan hukum, ialah:

- a. Hubungan hukum yang bersifat ekstern yaitu hubungan hukum antara para debitur itu dengan pihak lain (si kreditur);
- b. Hubungan hukum yang bersifat intern yaitu hubungan hukum antara sesama debitur itu satu dengan lainnya.

Dalam hubungan hukum yang bersifat ekstern berakibat bahwa : masing-masing debitur bertanggung jawab untuk seluruh prestasi terhadap kreditur. Si kreditur, berhak untuk meminta pemenuhan prestasi dengan memilih dari salah seorang debitur, tetapi dapat juga menuntut pemenuhan prestasi itu dari kesemuanya. Pemenuhan seluruh prestasi oleh salah seorang debitur membebaskan debitur-debitur lainnya.

Hubungan hukum intern antara sesama debitur, menimbulkan hak bagi si debitur yang telah memenuhi seluruh prestasi untuk menuntut pembayaran kembali dari para debitur lainnya, sejumlah bagian mereka

⁸ Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, *Seri Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2002), P. 118-119.

masing-masing. Didalam perjanjian pembiayaan kumpulan PT. MBK, hubungan hukum intern dan ekstern antara sesama debitur belum timbul. Seperti halnya pemenuhan pembayaran ganti rugi yang diberikan oleh anggota kelompok yang melakukan wanprestasi sehingga debitur yang menanggung kewajiban pembayaran atas anggota yang melakukan wanprestasi merasa dirugikan.

Tanggung renteng sering juga disebut dengan jaminan penanggungan. Jaminan penanggungan dalam pemberian kredit kepada debitur. Jaminan penanggungan diatur dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjelaskan bahwa penanggungan yaitu suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. adalah suatu bentuk penjaminan yang diberikan kepada perorangan. Penanggung memiliki peran sebagai penanggung atas hutang milik debitur, yang mana penanggung berkewajiban untuk melunasi hutang milik debitur tersebut dengan jaminan penanggungannya, manakala debitur tidak dapat melunasi hutangnya sendiri dan telah dilakukannya eksekusi terhadap harta jaminan milik debitur.

Kedudukan penanggung perorangan selaku penjamin hutang debitur memiliki kewajiban dalam memenuhi pembayaran hutang yang dimiliki debitur manakala debitur tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Apabila penanggungnya terdiri lebih dan satu orang, maka tanggung jawab para penanggung utang, masing-masing terikat untuk seluruh utang atau dikenal dengan istilah tanggung menanggung.⁹ Kewajiban penanggung tersebut baru akan muncul apabila kreditur telah melakukan penagihan terhadap debitur dan melakukan eksekusi atas jaminan milik debitur.¹⁰

Disamping kewajiban, penanggung juga memperoleh hak-hak atas kedudukan dirinya sebagai penanggung. Hak-hak tersebut diantaranya hak penanggung untuk meminta kembali dari debitur berupa uang pelunasan hutang atau penggantian segala kerugian yang mungkin diderita oleh si penanggung akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban oleh debitur. Penanggung dapat menuntut kembali hutang debitur yang telah dibayarkannya kepada kreditur.¹¹ Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1839 yang menegaskan bahwa “si penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari si berutang utama, baik penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan si

⁹ Pasal 1836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰ Pasal 1841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹ Pasal 1839 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

berutang utama.” Di samping itu, kedudukan penanggung hanya bersifat pendamping debitur, yaitu membantu debitur untuk melunasi utang manakala debitur wanprestasi. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berhutang ini harus terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya.” Dalam pasal ini dijelaskan bahwa si penanggung yang telah membayar hutangnya dapat menuntut kembali dari si debitur yang melakukan wanprestasi.

a. Praktek Penyelesaian Hukum pada Pembiayaan Kumpulan Minomartani PT MBK

Dalam praktek nya, debitur yang melakukan wanprestasi kepada PT MBK yakni ibu Surani tidak mau memberikan ganti rugi kepada anggota kelompok perjanjian pembiayaan kumpulan (si penanggung) yang telah membayarkan hutang ibu Surani tersebut. Sehingga menurut ibu Musrifah dan anggota kelompok perjanjian pembiayaan kumpulan PT MBK yang lain merasa dirugikan. karena harus menanggung kewajiban terhadap debitur yang melakukan wanprestasi.

Dalam kasus ini, debitur yang menanggung kewajiban (si penanggung) yakni ibu Musrifah dan anggota yang lain tidak diberikan uang ganti rugi atas pelunasan hutang ibu Surani yang telah melakukan wansprestasi. Sehingga ibu Musrifah dan anggota kelompok yang menanggung kewajiban atas debitur yang melakukan wanprestasi tidak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang mengatur tentang bentuk ganti rugi yang timbul akibat debitur yang melakukan wanprestasi yakni Pasal 1840 KUHPerdata yang berbunyi Penanggung yang telah membayar lunas utangnya, demi hukum, menggantikan kreditur dengan segala haknya terhadap debitur semula”.¹²

b. Bentuk Upaya Hukum yang Dilakukan Debitur Penanggung Dalam Tanggung Renteng di Kelompok Perkumpulan Minomartani PT MBK

Upaya hukum adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pihak yang tidak puas terhadap keadilan suatu perbuatan karena melanggar peraturan. Melihat dari pengertiannya, upaya hukum tersebut memiliki arti sangat

¹² Hasil Wawancara dengan ibu Musrifah Ketua Perjanjian Pembiayaan Kelompok PT MBK di Minomartani pada tanggal 2/3/2019.

penting dalam penegakan hukum di Indonesia.¹³ Upaya Hukum memiliki tujuan yakni menciptakan sebuah keadilan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam upaya hukum, ada beberapa unsur yang penting yakni sebuah usaha. Usaha, akal, ikhtiar untuk mencari suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan daya upaya seseorang dalam mencari keadilan atas perbuatan yang melanggar peraturan. Upaya hukum ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Dalam perjanjian pembiayaan kumpulan dengan sistem tanggung renteng di PT MBK tersebut, debitur yang menanggung kewajiban dapat meminta ganti rugi debitur yang melakukan wanprestasi sesuai dengan dengan Pasal 1839 yang menegaskan bahwa "si penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari si debitur, baik penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan si debitur". Debitur yang melakukan wanprestasi sama sekali tidak mentaati aturan hukum yang berlaku, seharusnya debitur sadar akan perbuatannya dengan bertanggung jawab untuk mengembalikan ganti rugi sejumlah uang sebagai tanggung jawabnya. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur yang menanggung (si penanggung) yakni

Menyelenggarakan Musyawarah dengan anggota kelompok

Musyawarah dilakukan dengan mengundang kembali seluruh anggota kelompok perjanjian pembiayaan kumpulan termasuk juga anggota yang melakukan wanprestasi yakni ibu Surani. Tujuan diadakan musyawarah anggota tersebut adalah untuk meminta agar ibu Surani memenuhi kewajibannya. Selain itu untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang menyebabkan ibu Surani tidak dapat memenuhi kewajiban dan komitmennya untuk mematuhi seluruh aturan yang diawal perjanjian telah disepakati bersama, kemudian untuk menemukan solusi bersama atas kendala yang dihadapi ibu Surani dalam hal ini memeberikan kepada ibu Surani yang melakukan wanprestasi agar dapat memenuhi kewajibannya. Dalam musyarawah yang dilaksnakan dai rumah ibu Musrifah tersebut tidak menemukan hasil yang maksimal karena yang bersangkutan, yakni

¹³ [Http://vanylucas92.blogspot.com/2013/02/upaya-hukum.html](http://vanylucas92.blogspot.com/2013/02/upaya-hukum.html) diakses 01/6/2019 jam 19.15.

ibu Surani tidak hadir dalam musyawarah kelompok tersebut. Sehingga tujuan dari diadakan musyawarah anggota tersebut tidak tercapai.

Melakukan Penagihan Secara Langsung

Dikarenakan musyawarah kelompok yang diadakan di rumah ibu Musrifah tidak menemukan penyelesaiannya karena ibu Surani tidak datang dan masih tidak memenuhi kewajibannya, maka ibu Musrifah dan anggota kelompok perjanjian pembiayaan kelompok yang lain lantas mendatangi rumah ibu Surani untuk meminta kewajibannya secara langsung angsuran yang harus dipenuhi oleh ibu Surani akan tetapi upaya ini tidak menemukan hasil, karena setiap dilakukan penagihan kerumah yang bersangkutan selalu di tidak ada dirumah dengan alasan telah pindah ke Klaten.

Melaporkan Ke Aparat Desa (RT/RW/Kepala Desa).

Jika permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan anggota kelompok, maka anggota dapat menyelesaikan permasalahan ke tingkat desa. Dalam hal ini aparat desa sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan masalah. Setelah melakukan penagihan tersebut tidak menemukan hasil, ibu Musrifah melaporkan ke ketua RW dimana ibu Surani tinggal. Dalam hal ini telah terjadi kesepakatan antara ibu Surani dengan ibu Musrifah dalam hal ini mewakili anggota kelompok yakni ibu Surani sanggup membayar semua ganti rugi atas kewajibannya dan tidak memperbolehkan ibu Surani untuk masuk menjadi anggota perjanjian pembiayaan kelompok lagi. Akan tetapi bentuk pengembalian ganti rugi tersebut hingga saat ini masih belum diberikan.¹⁴

C. Penutup

Dari hasil penelitian diatas, maka didapatkan kesimpulan bahwa Praktek perlindungan hukum bagi debitur yang menanggung kewajiban yaitu perlindungan hukum melalui Pasal 1839 KUHPerdara yang menegaskan bahwa "si penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari si debitur yang melakukan wansprestasi, baik penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan si debitur" yang dilakukan belum maksimal dalam tugasnya untuk

¹⁴ Hasil Wawancara dengan ibu Musrifah Ketua Perjanjian Pembiayaan Kelompok PT MBK di Minomartani pada tanggal 2/5/2019

melindungi debitur yang menanggung kewajiban sehingga ketidakadilan pun terjadi antara debitur yang menanggung kewajiban dengan debitur yang melakukan wanprestasi.

Upaya hukum yang dilakukan oleh debitur yang menanggung kewajiban dalam sistem tanggung renteng ialah meminta ganti rugi debitur yang melakukan wansprestasi dan

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil, Menengah

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Hukum Perbankan

Buku

Alam, *Perekonomian Masyarakat*, Yogyakarta: Ari Offset, 2007.

Mulyadi, Jhonny, *Sistem Perencanaan Dan Pengendalian Menejemen Sistem Pelipatgandaan Kinerja*, Yogyakarta: Aditya Media, 1999.

Mulyadi, Jhonny, *Sistem Perencanaan Dan Pengendalian Menejemen Sistem Pelipatgandaan Kinerja*, Yogyakarta: Aditya Media, 1999.

Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, *Seri Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2002

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. (<http://kbbi.web.id>)

<https://www.mbk-ventura.com/background.php?ind>

<https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatifpenyelesaian-sengketa/> diakses 17.28 tanggal 10/05/2019